



REARSIPAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1442 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa saat ini Universitas Lampung telah berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu Universitas terbaik menyandang Akreditasi A;
- b. bahwa dalam upaya membantu Rektor mewujudkan visi, melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran Universitas Lampung, meningkatkan serta mewujudkan pengelolaan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat perlu adanya Staf Khusus Rektor yang mempunyai pengalaman dan memahami kinerja suatu institusi universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas:
1. Membantu Rektor Unila dalam mereview dan mengkaji peraturan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait untuk menyusun rekomendasi tentang peraturan rektor yang perlu disusun, direvisi, atau diganti;
 2. Menyusun draf peraturan rektor yang berhubungan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Unila;
 3. Menyusun draf perjanjian kinerja unit kerja dengan rektor beserta draf monitoring pelaksanaan kontrak kerjanya;
 4. Membantu mengarahkan dan mendampingi Tim Kerja WR (WR 1, 2, 3 dan 4) dan Ketua LPPM dan LPPPM agar sesuai dengan kehendak rektor seperti Tim penyusun Renstra, Tim RPJP, Tim SOTK, Tim PTNBH, Tim laporan Tahunan Rektor (Pidato Rektor), Tim Laporan Kinerja Unila, Tim Reformasi Birokrasi, Tim Peraturan Akademik, Tim Penyusun dan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Unila, Tim Pendamping Percepatan Akreditasi PS/Institusi, Tim Penyusun Kurikulum Unila, dan Tim Rencana Induk Penelitian.
- KETIGA : Tim Kerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan.

Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1442 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 28 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Daftar Susunan Tim Kerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Sutikno, M.Sc., Ph.D.	Ketua Merangkap Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	Dr. Rizal Perdana, M.Pd.	Wakil Ketua
3.	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	Sekretaris
4.	Hartono, S.Sos., M.A.	Anggota Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5.	M. Komarudin, S.T., M.T.	Anggota Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
6.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Anggota Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia
7.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Anggota Bidang Regulasi dan Hukum
8.	Drs. Kahfie Nazarudin, M.Hum.	Anggota Bidang Kampus Merdeka
9.	Susi, S.E., M.B.A., Ph.D., CA.	Anggota Bidang keuangan dan Administrasi Umum
10.	Dr. Nanang Trenggono, M.Si.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
11.	Diah Sumardiani, S.Sos.	Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan
12.	Mudji R. Ramelan, S.E., M.Sc.	Anggota Sertifikasi SDM
13.	Dr. Ageng Sadnowo, M.T.	Anggota Bidang TV Kampus
14.	Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si.	Anggota Bidang Usaha, Aset dan Infrastruktur
15.	Andi Windah, S.I.Kom, M.Comn & Media Studies	Anggota Bidang Kesekretariatan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

